

DAFTAR TINDAK LANJUT  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

NO	PN/MP/PP/KP DAN Kebijakan Prioritas Urusan	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD, APM SD, Angka Kelulusan SD, Angka Melanjutkan SD ke SMP, Angka Putus Sekolah	
2	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	

3	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	
4	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
5	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	

6	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
7	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
8	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	

9	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
10	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	
11	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP, APM SMP, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah	

12	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	
13	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
14	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	

15	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
16	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
17	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

18	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
19	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	
20	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	

21	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
22	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	
23	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	
24	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	
25	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	
26	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
27	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	
28	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase lembaga kursus yang terakreditasi	
29	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
30	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
31	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	

32	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kompetensi dasar muatan lokal PAUD	
33	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD yang tersusun	
34	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	

35	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi pendidik	
36	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	
37	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

38	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
39	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	UKM dan UKP dengan Fasilitas Pelayanan sesuai dengan standar	
40	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
41	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	
42	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	
43	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	
44	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (orang)	

45	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
46	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
47	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
48	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
49	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
50	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
51	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
52	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; dan 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	

53	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; dan 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
54	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	
55	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
56	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
57	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

58	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
59	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
60	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya; Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; dan 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual; a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
61	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
62	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	
63	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

64	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	
65	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
66	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
67	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	

68	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
69	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
70	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Per satuan penduduk dan Tenaga Medis per satuan Penduduk (%)	
71	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokter dan tenaga medis yang memiliki izin dan teregistrasi dapat melakukan praktek (persentase)	

72	<p>Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>	<p>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</p>	
73	<p>Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>	<p>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah ketersediaan SDA Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)</p>	

74	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	
75	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Rumah tangga Yang memproduksi Makanan	
76	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman layak dan memenuhi standar kesehatan (%)	
77	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
78	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/ Kelurahan Siaga Aktif, Persentase Penjangkaran siswa	
79	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ organisasi/ kelompok masyarakat yang aktif dalam gerakan hidup sehat (%)	

80	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
81	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020- 2024	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian SPM RS dan Predikat Akreditasi	
82	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020- 2024	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
83	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020- 2024	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
84	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020- 2024	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rujukan Pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih Tinggi	
85	Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020- 2024	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
86	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pencapaian SPM RS dan Predikat Akreditasi	

87	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dikontrak sesuai standar	
88	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	
89	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	
90	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pintu air yang direhab	
91	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	
92	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi yang direhab	
93	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	
94	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	

95	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
96	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	
97	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	
98	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	
99	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	
100	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	
101	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
102	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
103	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	
104	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan sistem drainase dan pembangunan trotoar	
105	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase dan pengendalian banjir yang terbangun	
106	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	
107	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	
108	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	
109	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
110	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan memiliki PBG, per satuan bangunan	
111	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung sesuai dengan standar dan aturan	
112	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	

113	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
114	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
115	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
116	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	
117	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	
118	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	
119	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	
120	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	
121	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
122	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	
123	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	
124	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
125	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi Kabupaten Jembrana	
126	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat di Kabupaten jembrana	
127	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	
128	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase legalisasi ranperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan	
129	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW dan RRTR	
130	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	

131	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	
132	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	
133	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	
134	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	
135	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
136	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial; 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber kesejahteraan Sosial	
137	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial; 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga sosial yang aktif dalam PMKS	
138	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial; 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

139	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial; 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
140	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial; 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
141	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial; 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
142	1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial; 2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	

143	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi</p> <p>a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan PMKS Mandiri	
144	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi</p> <p>a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan Sosial/ yang direhabilitasi	

145	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Penyediaan Permakanaan</p>	<p>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
146	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Penyediaan Sandang</p>	<p>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

147	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	Penyediaan Alat Bantu	<p>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
148	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<p>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

149	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p>	<p>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
150	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p>	<p>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

151	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Pemberian Layanan Rujukan</p>	<p>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
152	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p>	<p>Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Sosial (PMKS) yang tertangani</p>	

153	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</p>	<p>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
154	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Pemberian Layanan Rujukan</p>	<p>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

155	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.	a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
156	Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin (PMKS) yang mendapat perlindungan dan jaminan Sosial	
157	Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang terdata	
158	Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	
159	Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

160	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<p>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p>	
161	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<p>Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap</p>	

162	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Penyediaan Makanan</p>	<p>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
163	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiap siagaan Bencana</p>	

164	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</p>	<p>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
165	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</p>	<p>Persentase Peningkatan pelestarian TMP/Monumen/Tonggak-tonggak sejarah dan Nilai Kepahlawanan</p>	

166	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi</p> <p>a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</p>	
167	<p>Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi</p> <p>a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah. c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024; d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>	<p>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</p>	

168	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
169	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		

170	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</p>	<p>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</p>	
171	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</p>	<p>Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro</p>	

172	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p>	<p>Cakupan tenaga kerja yang berkopeten</p>	
173	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p>	<p>Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kopetensi</p>	

174	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p>	<p>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</p>	
175	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</p>	<p>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</p>	

176	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p>	<p>Jumlah lembaga LPTK yang terakreditasi</p>	
177	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p>	<p>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</p>	

178	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Tenaga Kerja yang meningkat Produktivitasnya</p>	
179	<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28: 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.</p>	<p>Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</p>	

180	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran terbuka	
-----	---	--	---------------------------------	------------------------------	--

181	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p>	<p>Persentase pemanfaatan Aplikasi Pasar kerja dan Jobs Info sebagai informasi pasar kerja bagi pencari kerja</p>	
-----	--	--	--	---	--

182	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</p>	<p>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</p>	
-----	--	--	---	--	--

183	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</p>	<p>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</p>	
-----	---	--	--	--	--

184	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	
-----	--	--	-----------------------	---	--

185	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Penempatan CTKI/TKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural Berbasis Sistem</p>	
-----	--	--	--	---	--

186	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>	<p>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</p>	
187	<p>Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	<p>a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.</p>	<p>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>	<p>Cakupan perlindungan lembaga ketenaga kerjaan</p>	

188	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Hubungan Industrial yang mendapatkan pemahaman Hubungan Industrial	
189	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	
190	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	

191	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
192	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diterapkan	
193	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	

194	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	
195	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	
196	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	

197	Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
198	Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan.	a. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula d. Konsumsi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen; e. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Nilai Tukar Petani	
199	Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan.	a. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula d. Konsumsi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen; e. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok tani/ subak dengan dukungan infrastruktur dan dukungan lainnya untuk mendukung kemandirian pangan sesuai dengan standar	

200	Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan.	a. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula d. Konsumsi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen; e. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
201	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	
202	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Desa/kelurahan dengan kemampuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	
203	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	
204	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah KWT yang melaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
205	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
206	Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan kecukupan pangan dan gizi di daerah.	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
207	Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan kecukupan pangan dan gizi di daerah.	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dalam rangka keamanan pangan Segar	
208	Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan kecukupan pangan dan gizi di daerah.	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

209	Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian ijin dan kasus pertanahan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah	
210	Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian konflik tanah	
211	Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
212	Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian dokumen ijin membuka tanah	
213	Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase pemberian ijin	

214	Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	
215	Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen penatagunaan tanah	
216	Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah	
217	Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
218	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat dokumen perencanaan dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	
219	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan LH sebagai pendukung kebijakn di bidang LH	

220	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	
221	Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu pra-industrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim); c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	

222	<p>Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu praindustrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Charge (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim); c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p>	<p>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>	<p>Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks )</p>	
223	<p>Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu praindustrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Charge (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim); c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p>	<p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p>	<p>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p>	

224	<p>Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu praindustrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim); c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p>	<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</p>	
225	<p>Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu praindustrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim); c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p>	<p>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi</p>	

226	<p>Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu pra-industrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim); c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p>	<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</p>	
227	<p>Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembanguan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.</p>	<p>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</p>	<p>persentase ruang terbuka hijau yang terkelola</p>	

228	<p>Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.</p>	<p>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p>	<p>persentase ruang terbuka hijau yang dikelola</p>	
229	<p>Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.</p>	<p>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>Pengelolaan Kebun Raya</p>	<p>Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

230	<p>Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.</p>	<p>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>	<p>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
231	<p>Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.</p>	<p>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</p>	

232	Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	
233	Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penanganan limbah B3	
234	Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
235	Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	
236	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
237	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pembinaan, pengawasan usaha dan lapporan data informasi IL yang sudah diterbitkan ooleh Pemerintah kabupaten/Kota	
238	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	
239	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

240	<p>Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.</p>	<p>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</p>	<p>Nilai/peringkat adipura dan sosialisasi sekolah Adiwiyata</p>	
241	<p>Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.</p>	<p>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Nilai/peringkat adipura dan sosialisasi sekolah Adiwiyata</p>	

242	Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan 4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	
243	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase cakupan layanan persampahan	
244	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Pengelolaan Sampah	persentase cakupan layanan persampahan	
245	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
246	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
247	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	

248	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	
249	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak ketiga sesuai dengan standar	
250	Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi: 1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
251	Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil	PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan UMKM yang dapat kemudahan akses permodalan	

252	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase ijin usaha yang diterbitkan</p>	
-----	---	--	--	---	--

253	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	
-----	---	--	---	--	--

254	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</p>	<p>Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas</p>	
-----	---	--	--	---	--

255	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Persentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas</p>	
-----	---	--	---	---	--

256	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
-----	---	--	---	--	--

257	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja</p>	
-----	---	--	---	---	--

258	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</p>	<p>Persentase peningkatan KSP/USP Koperasi yang sehat</p>	
-----	---	--	---	---	--

259	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase peningkatan KSP/USP Koperasi yang sehat</p>	
-----	---	--	---	---	--

260	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</p>	
-----	---	--	---	--	--

261	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan</p>	
-----	---	--	---	---	--

262	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</p>	<p>Persentase peningkatan Diklat Koperasi (%)</p>	
-----	---	--	---	---	--

263	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah peserta yang mengikuti Diklat koperasi</p>	
-----	---	--	--	--	--

264	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p>	<p>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</p>	
-----	---	--	--	---	--

265	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</p>		
-----	---	--	---	--	--

266	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>		
-----	---	--	---	--	--

267	<p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat: 1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM. 2. Akses perluasan pasar dan digital: a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM; b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM; c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha. 3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui: a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM; b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>	<p>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</p>	
268	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</p>	<p>persentase pertumbuhan UKM</p>	

269	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p>	<p>persentase pertumbuhan pemberdayaan UKM</p>	
270	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p>	<p>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

271	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</p>	<p>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</p>	
272	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</p>	<p>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</p>	

273	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p>	<p>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p>	
274	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</p>	<p>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</p>	

275	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<p>Persentase Peningkatan Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan</p>	
276	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p>	<p>Persentase Jumlah UMKM memiliki Kewirausahaan</p>	

277	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui : a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui : a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi. 4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p>	<p>a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p>	<p>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p>	<p>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p>	
278	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</p>	<p>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Seni</p>	

279	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan</p>	
-----	--	--	---	--	--

280	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</p>	<p>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</p>	
-----	--	--	---	---	--

281	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terwujudnya Pengembangan Kesenian Tradisi Budaya</p>	
-----	--	--	---	---	--

282	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</p>	<p>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</p>	
-----	--	--	---	--	--

283	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan</p>	<p>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</p>	
-----	--	--	---	---	--

284	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terwujudnya Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Adat</p>	
-----	--	--	--	--	--

285	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat</p>	<p>Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</p>	
-----	--	--	---	--	--

286	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</p>	
-----	--	--	---	--	--

287	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</p>		
-----	--	--	---	--	--

288	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</p>		
-----	--	--	--	--	--

289	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	
-----	--	--	---------------------------------------	---	--

290	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	
-----	--	--	------------------------	---	--

291	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	
-----	--	--	---------------------------------	---	--

292	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</p>	<p>Terwujudnya Pengetahuan dan Pengembangan Sejarah Lokal di Masyarakat</p>	
-----	--	--	--	---	--

293	<p>Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>	<p>Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</p>	<p>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</p>	
294	<p>Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.</p>	<p>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</p>	<p>Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan</p>	

295	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan yang diolah	
296	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )	
297	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	

298	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	
299	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan sekolah, Desa/Kelurahan yang gemar membaca	
300	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	

301	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	
302	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	
303	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan data statistik dan sarana prasarana perikanan tangkap	

304	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	
305	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	
306	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	

307	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
308	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sarana dan prasarana peningkatan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dipelihara	
309	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

310	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	
311	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Prosentase Pelaku Usaha Yang Menerapkan Teknologi	
312	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

313	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Pelaku Usaha Yang Menerapkan Teknologi	
314	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Yang Melakukan Usaha Sesuai Ketentuan	
315	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	

316	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Konsumsi Ikan	
317	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
318	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

319	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
320	Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi pertanian	
321	Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan pemantauan penggunaan pupuk dan pestisida	

322	Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
323	Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
324	Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok tani /subak yang mendapat bantuan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	
325	Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	

326	Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan produktivitas padi	
327	Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia	
328	Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
329	Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	

330	Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.	a. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kesakitan ternak	
331	Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.	a. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang memperoleh vaksin, pengobatan, pengawasan dan pengujian laboratorium dalam rangka pengamanan hewan/ternak guna menjaga stabilitas ekonomi	
332	Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.	a. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
333	Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.	a. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
334	Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.	a. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	

335	Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	
336	Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani/ KTNA yang mendapatkan penyuluhan pertanian guna meningkatkan kapasitas SDM petani	
337	Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
338	Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
339	Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
340	Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	
341	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	"Prosentase kesesuaian Program tahunan dengan program RPJMD (persen)"	
342	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	
343	Pemerintah daerah pada Tahun 2024 menyusun RPJMD Teknokratik 2025-2030.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPDP.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPDP (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	

344	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
345	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	
346	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
347	Pemerintah Daerah pada tahun 2024 melaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045	Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	
348	Pemerintah Daerah pada tahun 2024 melaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045	Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4)	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	
349	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	

350	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi Perencanaan perangkat daerah	
351	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
352	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	
353	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	

354	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah monev pelaksanaan RKPDP yang tersusun	
355	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	
356	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
357	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		

358	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	
359	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
360	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	
361	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

362	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
363	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
364	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
365	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	

366	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
367	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
368	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
369	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	

370	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
371	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
372	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	
373	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	

374	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	
375	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
376	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	
377	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	

378	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	
379	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	
380	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
381	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	

382	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	
383	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	
384	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
385	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPDP Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	

386	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	
387	Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	
388	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data	a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dalam jabatan	

389	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p>	<p>Jumlah laporan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data/informasi kepegawaian yang tersusun</p>	
-----	---	--	---	---	--

390	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</p>	
-----	---	--	---	--	--

391	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</p>	<p>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</p>	
-----	---	--	---	---	--

392	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</p>	
-----	---	--	--	--	--

393	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</p>	<p>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</p>	
-----	---	--	---------------------------------------	---	--

394	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</p>	
-----	---	--	---	--	--

395	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Data Kepegawaian</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</p>	
-----	---	--	-------------------------------------	--	--

396	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan pengelolaan mutasi dan kenaikan pangkat ASN yang tersusun	
-----	---	--	------------------------	--	--

397	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Mutasi ASN</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</p>	
-----	---	--	-------------------------------	---	--

398	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</p>	<p>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</p>	
-----	---	--	---	--	--

399	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengembangan Kompetensi ASN</p>	<p>Jumlah laporan pelaksanaan Asesment, pengelolaan pendidikan lanjutan, dan pengembangan karier jabatan fungsional yang tersusun</p>	
-----	---	--	------------------------------------	---	--

400	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN</p>	<p>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</p>	
-----	---	--	--	--	--

401	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	
-----	---	--	-------------------------------	--	--

402	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikasi mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikasi Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</p>	<p>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</p>	
-----	---	--	--	--	--

403	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</p>	<p>Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir</p>	
-----	---	--	---	--	--

404	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p>	<p>Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja ASN yang tersusun</p>	
-----	---	--	--	--	--

405	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p>	
-----	---	--	--	---	--

406	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai</p>	<p>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</p>	
-----	---	--	---	--	--

407	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai</p>	<p>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</p>	
-----	---	--	--	---	--

408	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	
-----	---	--	------------------------	--	--

409	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</p>	
-----	---	--	--	---	--

410	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai</p>	<p>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</p>	
-----	---	--	---	--	--

411	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<p>Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi</p>	
-----	---	--	---	--	--

412	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Pengembangan Kompetensi Teknis</p>	<p>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</p>	
-----	---	--	---------------------------------------	--	--

413	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<p>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</p>	
-----	---	--	--	--	--

414	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p>	<p>Jumlah laporan pelaksanaan diklat manajerial dan fungsional</p>	
-----	---	--	--	--	--

415	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu: 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan kompetensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data</p>	<p>a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>	
-----	---	--	--	---	--